

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad S., et al. (2015). *Literasi Politik Kaum Difabel (Studi Kasus Pada Tunanetra di Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014*. Laporan Riset, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjarnegara.
- Alfian. (1990). *Masalah dan prospek pembangunan politik Indonesia, kumpulan karangan*. Jakarta: Gramedia
- Anwar, Harjono. (1997) *Perjalanan Politik Bangsa: Menoleh ke Belakang Menatap Masa Depan*, Jakarta: Gema Insani Press. hlm 147.
- Aryos Nivada & Teuku Harist Muzani. *Si Sakit Jiwa di Bilik Suara : Hak Pilih Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Dalam Pemilu ditinjau dari Perspektif Yuridis dan Medis*. Jaringan Survey Inisiatif
- Buku Panduan Akses Pemilu : Jaminan Partisipasi Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas*. 2011. Jakarta : Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA). hlm. 5-6
- Bellamy, R. (2007). *Political Constitutionalism: a Republican Defence of the Constitutionality of Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dina Lestari. (2017). *Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017*. Pekanbaru : Universitas Riau
- Halalia, R., M. (2017). Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta. *Jurnal Supremasi Hukum*, 6(2), 1-24.
- Handayani, Trias Tuti. 2019. *Fasilitasi Kelompok Penyelenggara Pemilu Terhadap Pemilih Disabilitas (Studi KPPS Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Aksesibel Bagi Pemilih Disabilitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Di KPU Kabupaten Kulon Progo)*. Yogyakarta: UGM
- Hasan, Iqbal. M. (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Heru P. (2008). *Konstitusionalitas Hak Pilih Pada Penderita Gangguan Mental Pada Pemilihan Kepala Daerah Dalam Kerangka Konsolidasi Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta : UGM
- IFES dan NDI. (2014). *Akses Setara, Cara melibatkan Orang-orang dengan Disabilitas dalam Proses Pemilu dan Politik*
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Jilid 1*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jenifer A, dkk .(2018). *Voting by People for Mental Illness*. The Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law. Volume 46, Number 4.
- Kantaprawira, Rusadi. (2004). *System politik Indonesia suatu model pengantar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. Edisi revisi.
- Kusnardi, M., dan Harmaily, I., (1983). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PSHTN-FHUI.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

PENJAMINAN HAK PILIH DISABILITAS MENTAL PADA TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH (Studi Pemilih Disabilitas Mental di Kabupaten Sleman pada Pemilu 2019

RATNA DEWI SENJARINI, Bayu Dardias Kurniadi, S.IP, M.A, M.Pub.Pol, Ph.D.

Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Lasida. (2017). *Membangun Pemilu Inklusif untuk Difabel (Studi Kasus Pilwali Kota Yogyakarta 017)*. Universitas Airlangga.

- Mada Sukmajati, (2019). *Evaluasi Pelaksanaan Hak Politik di Pemilu Serentak 2019*. Jurnal Bawaslu. Bawaslu.
- Marshall, TH, (2009), *Citizenship and Social Class* dalam *Inequality and Society* , edited by Jeff Manza and Michael Sauder, New York
- Marwandianto. (2018). Pelayanan Transportasi Publik Yang Mudah Diakses Oleh Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM. *Jurnal HAM*, 9(2),177.
- Maulana, R., I., A., & Ika, A., K. (2019). Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemelihan Umum. *Kosmik Hukum*, 19(2), 141-151.
- Merloe, P. (2008). *Promoting Legal Frameworks for Democratic Elections: an NDI Guide for Developing Election Laws and Law Commentaries*. Washington D.C: National Democratic Institute for International Affairs (NDI).
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Nawawi, Hadari. 2000. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press
- Nilam, H., S. (2013). *Merebut Kewarganegaraan Inklusif*. Yogyakarta: PolGov UGM.
- NDI (National Democratic Institute). (2014). *Equal Access: How to Include Persons with Disabilities in Elections and Political Processes*. USA. International Foundation for Electoral Systems (Ifes.org)
- Putri, N., R., & Tomy, M. (2019). *Mengkaji Disabilitas Mental Dalam Hukum Pemilu*. Surabaya: R.A.De.Rozarie.
- Rahman, syaiful, M., dan Rosita, I. (2019). *Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia*. *Jurnal Lentera Hukum*. 6(1): 152-162.
- Rahmanto, T., Y. (2019). Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental ditinjau dari Perspektif HAK Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 10(1), 19-38.
- Rahman, syaiful, M., dan Rosita, I. 2019. *Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia*. *Jurnal Lentera Hukum*. 6(1): 152-162.
- Rasyid, R., et al. (2020). Indonesian Constitutional. *Law Journal*, 4(1), 138-139.
- Rengganis, V., M., S. (2019). Literasi Pemilih Penyandang Disabilitas: Identifikasi Permasalahan dan Solusinya di Kabupaten Sleman. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(1), 82-103.
- Rozali, A. (2009). *Pemilu yang Lebih Berkualitas*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Surbakti, Ramlan. 2007. *Memahami ilmu politik*. Jakarta: Grasindo.
- Suyahmo. (2015). *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Bantul: Magnum Pustaka Utama.
- Syarbaini, S. dkk. (2004). *Sosiologi dan Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia.



PENJAMINAN HAK PILIH DISABILITAS MENTAL PADA TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH (Studi Pemilih Disabilitas Mental di Kabupaten Sleman pada Pemilu 2019)
RATNA DEWI SENJARINI, Bayu Dardias Kurniadi, S.IP, M.A, M.Pub.Pol, Ph.D.

Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Talibo, G., et al. (2013). Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) dalam meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi di Kabupaten Bolaang Monggondow Utara). *Jurnal Politico*, 2(1), 1-6.

Toni, Yuri R. (2019). Hak Pilih Penyandang disabilitas ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal HAM*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Wall, A., et al. (2006). *Electoral Management Design: The International IDEA Handbook*. Stockholm, International IDEA.

Yandra dan Asyar. (2019). Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Pada Pemilu 2019 di Provinsi Riau

Website

CNN Indonesia. (2018). <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181216001650-32-353978/kpu-sebut-pemilih-penyandang-disabilitas-capai-12-juta-orang>

Dwi, A. (2019). https://news.detik.com/berita/d-4501983/kpu-dpt-Pemilu-hasil-perbaikan-bertambah-jadi-192-juta-orang-lebih?_ga=2.77357333.1664103743.1572327657740731782.1571118551

Fatiara, Nabilla. 2019. *Data KPU: Pemilih Gangguan Mental dan Grahita ada 54.295 Orang di 2019*, Kumparan, 16 April 2019, dalam <https://kumparan.com/kumparannews/data-kpu-pemilih-gangguan-mental-dan-grahita-ada-54-295-orang-di-2019-1qtotst6HYy/full> pada tanggal, 2 Januari 2020.

Fitria, Chusna, Farisa, KPU: Penyandang Disabilitas Mental Yang Didata Hanya Yang Di Rumah Atau RSJ, *Kompas.com*, 22 November 2018, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/22/23133931/kpu-penyandang-disabilitas-mental-yang-didata-hanya-yang-di-rumah-atau-rsj?page=all>, pada tanggal, 3 Januari 2020.

Folber, S. (2018). <https://www.indopos.co.id/read/2018/12/05/157716/43-ribu-disabilitas-mental-di-dpt>

Ilham, R., P. (2018). <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/11/24/organisasi-ini-sampaikan-5-alasan-penyandang-disabilitas-mental-perlu-gunakan-hak-pilih>

Indah, M. (2019). <https://news.detik.com/berita/d-4523425/kpu-bukan-13-juta-pemilih-disabilitas-mental-hanya-54295-orang>

Imma Indra Dewi, "Hak Politik Disabilitas," *FISIP Universitas Atmajaya Yogyakarta Bernas Jogja*, last modified 2014, <https://fisip.uajy.ac.id/2014/02/13/hak-politik-penyandang-disabilitas>.

Ismail, "Penyandang Disabilitas Mental Harus Difasilitasi Memilih." Tersedia di <https://m.tribunnews.com/amp/nasional/2018/perludem-penyandang-disabilitas-harus-difasilitasi-memilih>.

Komnas HAM. <https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi%R48R63.pdf>



UNIVERSITAS
GADJAH MADA
KPU. (2014).

PENJAMINAN HAK PILIH DISABILITAS MENTAL PADA TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH (Studi Pemilih Disabilitas Mental di Kabupaten Sleman pada Pemilu 2019
RATNA DEWI SENJARINI, Bayu Dardias Kurniadi, S.IP, M.A, M.Pub.Pol, Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>
<http://kpu-jogjakota.go.id/main.php?h=QmVyaXRhSXNp&i=MTk3>

Nurjiyanto, *Penyandang Disabilitas Mental Tetap Perlu Didata sebagai Pemilih*, Media Indonesia, 1 Mei 2018, <https://mediaindonesia.com/read/detail/199201-penyandang-disabilitas-mental-tetap-perlu-didata-sebagai-pemilih>, pada tanggal 1 Januari 2020.

Oktaviano, Dino. 2019. *Hak Memilih Penyandang Disabilitas Mental*, Kompas.com, 12 juni 2019, dalam <https://foto.kompas.com/photo/read/2019/4/23/1556009937a08/1/Hak-Memilih-Penyandang-Disabilitas-Mental>, pada tanggal 1 Januari 2020.

Pinter Politik. (2018). <https://pinterpolitik.com/indonesia-darurat-kesehatan-mental/>

Wahyuni, Sri. *Membangun Pemilu yang inklusif* dibaca melalui <https://satelitpost.com/redaksiana/membangun-Pemilu-inklusif>

<http://kependudukan.jogjapro.go.id/olah.php?module=statistik&periode=5&jenisdata=penduduk&berdasarkan=disabilitas&prop=34&kab=00>:

<http://pshk.or.id/blog-id/mk-lindungi-hak-memilih-bagi-disabilitas-mental/>

<https://tirto.id/daerah-mana-yang-punya-kasus-gangguan-jiwa-terbanyak-cCBb>

<https://www.voaindonesia.com/a/pjs-desak-kpu-berikan-hak-pilih-untuk-penyandang-disabilitas-mental-dalam-Pemilu/4542532.html>

<http://kajianPemilu.blogspot.com/2017/05/Pemilu-demokratis.html>

<https://www.voaindonesia.com/a/komparasi-hak-pilih-penyandang-disabilitas-mental-di-as-dan-indonesia-/4864128.html>

<https://www.solider.id/baca/5167-panjang-perjuangan-wujudkan-Pemilu-inklusif-aksesibel>

Regulasi

Kementrian RI, "Hasil Utama Riskesdas 2018", Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 22E ayat (5)

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28D ayat (1)

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang pasal 13 Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 135/PUU-XIII/2015

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang

Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Wawancara penulis dengan Indah Sri Wulandari, Anggota KPU Kabupaten Sleman pada tanggal 20 Desember 2020 melalui Whatsapp chat.

Wawancara penulis dengan Ahmad Shidqi, Ketua KPU Kabupaten Sleman Periode (2013 – 2018) pada tanggal 23 Desember 2020 melalui whatsapp call.

Wawancara penulis dengan Dyah Hartati, Ketua HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia) Kabupaten Sleman pada tanggal 7 Januari melalui media WhatsApp call.

Wawancara penulis dengan Muhammad Syafi'i, Anggota SIGAB pada tanggal 8 Januari 2021 melalui WhatsApp call.

Wawancara penulis dengan Karim Mustofa, Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman pada tanggal 10 Januari 2021 melalui WhatsApp chat.

Wawancara penulis dengan Budi Santosa, PPDP Sleman, Triadi, TPS 25 pada tanggal 20 Januari melalui media WhatsApp chat